



**INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKALIS**

**LAPORAN KINERJA**

**TAHUN 2019**

## **KATA PENGANTAR**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat disusun Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkalis Tahun 2019. Laporan Kinerja ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Inspektorat Kabupaten Bengkalis merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang diberi tugas, tanggungjawab dan amanah untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019 yang mengacu kepada Rencana Strategis tahun 2016-2021, Perjanjian Kinerja Tahunan 2019, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai media untuk mengukur kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkalis selama tahun 2019.

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkalis tahun 2019 ini menyajikan berbagai keberhasilan dan kelemahan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkalis pada Tahun Anggaran 2019. Melalui laporan kinerja ini diharapkan akan terlihat hal-hal mana yang perlu diperbaiki, dipertahankan atau ditingkatkan pada masa yang akan datang. Pada tahun 2019 sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan telah berhasil dicapai Inspektorat Kabupaten Bengkalis, hal tersebut tidak terlepas dari bantuan dan dukungan yang penuh dari semua pihak terkait dalam rangka untuk memberikan yang terbaik.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam mewujudkan capaian kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb**

Bengkalis, Januari 2020



**INSPEKTUR,**

**RAFIARDHI IKHSAN, S.STP, M.Si**  
**Pembina Tk.I**

**NIP. 19760312 199612 1 002**

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>BAB I Pendahuluan</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
C. Struktur Organisasi .....	3
D. Sistematika Penyajian .....	4
<b>BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja</b>	
A. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 .....	6
a. Visi .....	7
b. Misi .....	7
c. Tujuan .....	7
d. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU).....	7
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 .....	9
<b>BAB III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019</b>	
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019 .....	11
B. Analisis Capaian Kinerja .....	13
C. Realisasi Anggaran .....	27
<b>BAB IV Penutup</b> .....	30
<b>LAMPIRAN</b>	
I. Perjanjian Kinerja	

**DAFTAR GAMBAR**

	Hal
Gambar 3.1    Perkembangan Tindak Lanjut Temuan BPK-RI Tahun 2005 s/d 2019 (Per 31 Desember 2019) .....	17
Gambar 3.2    Perkembangan Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 s/d 2019 .....	18
Gambar 3.3    Nilai Hasil Evaluasi AKIP SKPD yang dilaksanakan Tahun 2019 .....	23

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1	Sasaran, Indikator dan Target Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkulu 2016 - 2021 ..... 8
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tahun 2019 ..... 9
Tabel 3.1	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2019 ..... 12
Tabel 3.2	Capaian Target Kinerja atas Sasaran 1 ..... 13
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja atas Indikator Opini atas LKPD ..... 14
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja atas Indikator Penyelesaian Tindak Lanjut ..... 16
Tabel 3.5	Capaian Target Kinerja atas Sasaran 3 ..... 19
Tabel 3.6	Capaian Kinerja atas Indikator Nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah ..... 21
Tabel 3.7	Perbandingan Capaian Kinerja atas Indikator Evaluasi SAKIP OPD ..... 22
Tabel 3.8	Capaian Target Kinerja atas Sasaran 4 ..... 24
Tabel 3.9	Perbandingan Capaian Kinerja atas Indikator Kapabilitas APIP ..... 25
Tabel 3.10	Perbandingan Capaian Kinerja atas Indikator Jumlah Aparat Pengawasan ..... 26
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran per 31 Desember 2019 ... 28
Tabel 3.12	Analisis Efisiensi Tahun 2019 ..... 28

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Inspektorat Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Inspektorat Kabupaten Bengkalis. Inspektorat Kabupaten Bengkalis diberikan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
3. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
4. Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu atas penugasan Bupati Bengkalis;
5. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
6. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2019 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2019, Inspektorat Kabupaten Bengkalis terdapat 4 (empat) sasaran dan 7 (tujuh) indikator kinerja utama untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2019.

Secara keseluruhan sasaran dalam perjanjian kinerja tahun 2019 Inspektorat Kabupaten Bengkalis telah tercapai. Dari 7 (tujuh) indikator kinerja utama terdapat 5 (lima) indikator kinerja berhasil memenuhi target dengan tingkat capaian sasaran 80 % - 100 %, 1 (satu) indikator kinerja yang cukup berhasil dengan tingkat capaian sasaran antara 50 % - 79%, 1 (satu) indikator kinerja kurang berhasil sesuai dengan diharapkan, tingkat keberhasilan dalam pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019 dengan capaian keseluruhan rata-rata sebesar **87,21 % (berhasil)**.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Inspektorat Kabupaten Bengkalis merupakan hasil kerjasama segenap jajaran Inspektorat Kabupaten Bengkalis, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2020, Inspektorat Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *Clean Government*.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur pelaksanaan otonomi kepada daerah secara luas dan bertanggung jawab. Pemberian otonomi kepada daerah memungkinkan daerah mampu mengatur rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna, hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.

Sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, maka telah diterbitkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Inspektorat Kabupaten Bengkalis.

Sesuai Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2016 tersebut diatur bahwa Inspektorat merupakan unsur penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, pelaksanaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Inspektorat Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu unsur pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dibidang pengawasan, perlu memfokuskan kegiatan pembangunan yang lebih terarah, tepat waktu, tepat mutu dalam rangka mendukung dan mempercepat terwujudnya Visi Pemerintah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan RPJMD periode 2016-2021, yaitu **"Mewujudkan Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju Dan Makmur di Indonesia"**.

Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Bengkalis, maka Inspektorat Kabupaten Bengkalis berperan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan otonomi daerah sehingga dapat terwujud pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Hal ini selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat selaku *stakeholders* utama.

Untuk itu diperlukan pengawasan yang terus menerus guna menjaga agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan rencana, menurut aturan yang ditentukan dan dilaksanakan dengan penuh disiplin oleh mereka yang bertanggungjawab. Pengawasan yang dilakukan dengan efektif dan efisien dapat mencegah terjadinya pemborosan penggunaan keuangan daerah, serta menanggulangi penyalahgunaan wewenang dan berbagai bentuk penyelewengan lainnya yang merugikan dan menghambat pelaksanaan pembangunan juga merusak citra wibawa pemerintah daerah.

Dalam rangka menilai capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkalis yang berhasil diperoleh pada tahun 2019, maka capaian kinerja tersebut dikomunikasikan kepada *user* atau *stakeholder* dalam wujud Laporan Kinerja sebagai bagian integral dari siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

## **B. Tugas Pokok dan Fungsi**

Inspektorat Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Inspektorat Kabupaten Bengkalis adalah perangkat daerah yang melaksanakan

kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Kabupaten Bengkalis berpedoman kepada Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Inspektorat Kabupaten Bengkalis.

Sesuai Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2016, Inspektorat Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten Bengkalis mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan
- c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
- d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati.
- e. Penyusunan laporan hasil pengawasan
- f. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten, dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

### **C. Struktur Organisasi**

Sesuai Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Inspektorat Kabupaten Bengkalis, untuk melaksanakan tugas pokok dibidang pengawasan, Inspektur Kabupaten Bengkalis didukung oleh unsur organisasi dengan struktur sebagai berikut:

- a) Inspektur;
- b) Sekretariat, terdiri dari:
  - (a) Sub Bagian Penyusunan Program;
  - (b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
  - (c) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan
- c) Inspektur Pembantu I
- d) Inspektur Pembantu II
- e) Inspektur Pembantu III
- f) Inspektur Pembantu IV
- g) Kelompok Jabatan Fungsional

#### **D. Sistematika Penyajian**

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan tentang pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkulu selama tahun 2019. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Tahun 2019 diperbandingkan dengan penetapan kinerja (*Performance Agreement*) Tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tahun 2019, berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

##### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini menguraikan secara ringkas mengenai gambaran umum organisasi, landasan hukum, kedudukan tugas pokok dan fungsi organisasi.

##### **Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**

Menguraikan secara singkat tentang dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tahun 2019.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Menguraikan pencapaian sasaran-sasaran kinerja ssaran strategis Inspektorat Kabupaten Bengkalis dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja selama tahun 2019. Dalam bagian ini dilakukan analisis capaian kinerja organisasi dengan membandingkan antara target dan realisasi, capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, target RPJMD, penyebab peningkatan/penurunan kinerja.

#### **B. Realisasi Anggaran**

Dalam bagian ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai perjanjian kinerja.

### **Bab IV Penutup**

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kincrjanya.

### **Lampiran-lampiran**

1. Perjanjian Kinerja
2. Dokumen lainnya

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Inspektorat Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Sesuai Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Inspektorat Kabupaten Bengkalis, Inspektorat Kabupaten Bengkalis diberikan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan perencanaan program pengawasan;
2. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan
- 3 pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
4. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati.
5. penyusunan laporan hasil pengawasan
6. pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten, dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

#### **A. Rencana Strategis Tahun 2016 -2021**

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Bengkalis 2016-2021 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Sesuai dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis periode 2016-2021, maka Inspektorat Kabupaten Bengkalis telah menyusun Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.

Secara ringkas substansi Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

**a. Visi**

Visi Inspektorat Kabupaten Bengkalis adalah :

“Menjadi institusi pengawasan yang berkualitas guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Bengkalis”

**b. Misi**

Misi Inspektorat Kabupaten Bengkalis adalah :

1. Meningkatkan efektifitas pengawasan internal;
2. Meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya pengawasan Inspektorat Kabupaten Bengkalis.

**c. Tujuan**

Untuk mewujudkan visi dan misi Inspektorat Kabupaten Bengkalis periode tahun 2016-2021 ditetapkan tujuan. Adapun tujuan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih
2. Mewujudkan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis
3. Mewujudkan pengawasan yang menjamin mutu (*quality assurance*)

**d. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Adapun sasaran yang ingin diwujudkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pengawasan dan meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
2. Meningkatnya zona integritas
3. Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja OPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis
4. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan SDM pengawasan

Berdasarkan tujuan tersebut, Inspektorat Kabupaten Bengkalis menjabarkannya dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis tersebut ditetapkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan tujuan untuk

memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2016-2021.

Berdasarkan rencana strategis 2016 – 2021, sasaran dan indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Sasaran, Indikator dan Target**  
**Renstra Inspektorat 2016 - 2021**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Meningkatnya kualitas pengawasan dan meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	Opini BPK atas LKPD Kabupaten Bengkalis	WTP	WTP	WTP		WTP	WTP
	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal - Temuan BPK - Temuan Inspektorat Kabupaten Bengkalis	45%	50%	55%		65%	75%
		65%	70%	75%		85%	85%
2. Meningkatnya zona integritas	Jumlah SOPD/Unit Kerja yang mendapat predikat WBK WBBM	-	-	1		1	1
3. Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis.	CC	B	B		BB	BB
	Persentase SOPD yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal CC	50%	70%	80%		95%	95%
4. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan SDM pengawasan	Level Kapabilitas APIP	1	1	2		3	3
	Jumlah aparat pengawasan bersertifikat JFA dan P2UPD	17	24	28		36	36



## B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja dalam rangka mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki yang merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Pengganti Inpres Nomor 5 Tahun 2004), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuannya adalah agar terwujud akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan *punishment* atau sanksi.

Indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ini disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkalis 2016-2021. Perjanjian Kinerja 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkalis Tahun 2019**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1. Meningkatkan kualitas pengawasan dan meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	1. Opini BPK atas LKPD Kabupaten Bengkalis	Opini	WTP
	2. Persentase Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal		
	- Temuan BPK	Persen	60,00
	- Temuan Inspektorat Kabupaten Bengkalis	Persen	80,00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
2. Meningkatnya integritas zona	1. Jumlah OPD/Unit Kerja yang mendapat predikat WBK WBBM	SKPD/ Unit Kerja	1
3. Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis	1. Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis.	Nilai	BB
	2. Persentase SKPD yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal "CC"	Persen	90,00
4. Meningkatnya kapasitas SDM pengawasan	1. Level Kapabilitas APIP	Level	2
	2. Jumlah aparat pengawasan bersertifikat JFA dan P2UPD	orang	32

diambil oleh Inspektorat Kabupaten Bengkalis untuk lebih meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 dengan realisasinya.

Tingkat capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 berdasarkan hasil pengukurannya akan diilustrasikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2019**

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target	Real	Cap (%)
1. Meningkatnya kualitas pengawasan dan meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	1. Opini BPK atas LKPD Kabupaten Bengkalis	Opini	WTP	WTP	
	2. Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal - Temuan BPK - Temuan Inspektorat Kabupaten Bengkalis	Persen	60,00	49,04	
		Persen	80,00	67,10	
	Rata-rata	Persen			
2. Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi	1. Jumlah OPD/Unit Kerja yang mendapat predikat WBK WBBM	OPD	1	-	
3. Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja OPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis	1. Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis.	Nilai	BB	B	
	2. Persentase OPD yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal "CC"	Persen	90,00	80,00	
4. Meningkatnya kapasitas SDM pengawasan	1. Level Kapabilitas APIP	Level	2	2	
	2. Jumlah aparat pengawasan bersertifikat JFA dan P2UPD	orang	32	18	
<b>Rata-rata</b>					<b>87,21</b>

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan pada dalam analisis capaian kinerja.

**B. Analisis Capaian Kinerja**

Analisis atas capaian kinerja sasaran dikaitkan dengan indikator kerjanya dapat diuraikan sebagai berikut:

**Sasaran 1** : Meningkatkan kualitas pengawasan dan meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja utama, sebagaimana Tabel 3.2.

**Tabel 3.2**  
Capaian Target Kinerja atas Sasaran 1

Indikator kinerja	Sat	Target	Real	Capaian (%)
1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	100
2. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal - Temuan BPK - Temuan Inspektorat Kabupaten Bengkulu	Persen	60,00	49,04	81,74
	Persen	80,00	67,10	83,88

Penjelasan untuk capaian masing-masing indikator kinerja pada sasaran strategis kesatu adalah sebagai berikut:

**IKU 1**  
**Sasaran 1** : *Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

Sesuai dengan kewenangannya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Atas pemeriksaan ini BPK memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu. IKU ini diukur berdasarkan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu. IKU ini merupakan indikator yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Bengkulu 2016-2021.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2018, BPK memberikan opini Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP). Ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan pada tahun 2018 yaitu opini WTP atas LKPD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun 2018 tercapai (100%). Capaian indikator ini untuk pemeriksaan tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja atas Indikator Opini atas LKPD**

Indikator kinerja	Sat	Capaian Tahun 2019*			Kinerja Tahun-Tahun				
		Target	Real	Capaian (%)	2018	2017	2016	2015	2014
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	100	WTP	WTP	WTP	WTP-DPP	WTP-DPP

Keterangan:

\* Tahun Pemeriksaan oleh BPK (bukan Tahun Anggaran)

WTP = Wajar Tanpa Pengecualian


WTP-DPP = Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan

WDP = Wajar Dengan Pengecualian

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2019 atas LKPD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2018, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan pada tahun 2018 yaitu opini WTP atas LKPD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun 2018 tercapai (100%), meskipun ada beberapa temuan/catatan yang perlu dilakukan perbaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu. Untuk LKPD Tahun 2019 masih disusun, sebelum di audit oleh BPK RI pada bulan April 2020.

Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2019 ini memang tidak hanya kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkulu sendiri, namun merupakan hasil dari usaha seluruh SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu. Namun Inspektorat Kabupaten Bengkulu sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mempunyai tugas sebagai institusi pengawasan dan memiliki peran sebagai *quality assurance, consulting*, tentu mempunyai peran penting dalam perolehan opini atas LKPD Pemerintah Kabupaten

Pemerintah Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu IKU Inspektorat Kabupaten Bengkalis.



Selama enam terakhir opini atas LKPD Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam Pemeriksaan BPK Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 menunjukkan perbaikan, yaitu dari opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk pemeriksaan yang dilaksanakan BPK Tahun 2015 atas LKPD Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014 masih memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian opini WTP ini antara lain;

- Perbaikan dalam pencatatan dan pengelolaan aset tetap.
- Penyetoran UYHD tepat waktu dan tidak terjadinya ketekoran kas.
- Melakukan *stock opname* atas persediaan.
- Pelaksanaan Belanja Modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Meningkatkan kepatuhan atas peraturan perundang-perundangan dalam pengelolaan keuangan.

Pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan pada Kegiatan

Pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan pada Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala dan Review Keuangan Akhir Tahun OPD.

**IKU 2**  
**Sasaran 1** : **Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal**

IKU ini diukur dengan membandingkan *penyelesaian* tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal (BPK dan Inspektorat Kabupaten Bengkalis) dengan jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan. Capaian indikator ini untuk pemeriksaan tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:


**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Capaian Kinerja atas Indikator Penyelesaian Tindak Lanjut**

Indikator kinerja	Sat	Capaian Tahun 2019		Kinerja Tahun-Tahun sebelumnya				
		Target	Real	2018	2017	2016	2015	2014
Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal:								
- Temuan BPK	Persen	60,00	49,04	39,91	34,8	35,08	37,42	40,17
- Temuan Inspektorat Kabupaten Bengkalis	Persen	80,00	67,10	61,99	66,52	63,55	57,89	49,30

\* Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau per 31 Desember 2016 dan Data SIMHP Inspektorat Kabupaten Bengkalis

Dari tabel 3.4 menunjukkan bahwa tahun 2019 persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI adalah sebesar 49,04%. Angka ini masih dibawah target yang ditetapkan sebesar 60,00% dari total rekomendasi, atau dengan capaian **81,74 %**. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dari tahun 2015 s/d 2019 dapat dilihat pada Gambar 3.14. diatas.

Dari table 3.4 menunjukkan bahwa tindak lanjut hasil temuan Inspektorat Kabupaten Bengkalis tahun 2019 adalah sebesar **67,10 %** dari jumlah rekomendasi, masih dibawah target yang ditetapkan sebesar 80,00%, atau dengan capaian **83,88 %**.



Gambar 3.1  
Perkembangan Tindak Lanjut Temuan BPK-RI  
Tahun 2005 s/d 2019 (Per 30 Juni 2019)


Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa dari hasil pemeriksaan BPK dari Tahun 2005 s/d 2019, dari total rekomendasi berjumlah 1.401 sampai dengan per 30 Juni 2019 terdapat 687 atau sebesar (49,04 %) rekomendasi yang sudah selesai ditindaklanjuti, 586 atau sebesar (41,83%) rekomendasi masih dalam proses penyelesaian, dan 105 atau sebesar (7,49%) rekomendasi belum ditindaklanjuti, serta 23 atau sebesar (1,64 %) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Dibandingkan dengan tahun 2018 dengan penyelesaian tindak lanjut temuan BPK sebanyak 550 temuan (37,16%) dari total rekomendasi per 31 Desember 2018 sebanyak 1.378 temuan, maka untuk tahun 2018 terjadi peningkatan penyelesaian tindak lanjut sebesar 11,84 %. Sementara jika dibandingkan dengan tahun 2017 dengan penyelesaian tindak lanjut temuan BPK sebesar 35,08 % dari total rekomendasi, maka untuk tahun 2017 terjadi peningkatan penyelesaian sebesar 2,08%.

Sementara itu, untuk penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bengkalis dari tahun 2005 s/d 2019, dari total rekomendasi berjumlah 4.438 rekomendasi, yang sudah ditindaklanjuti



sebanyak 2.978 rekomendasi atau sebesar (67,10%), masih dalam proses sebanyak 583 rekomendasi atau sebesar (12,76 %), dan 877 rekomendasi atau sebesar (13,13 %) belum ditindaklanjuti.



Gambar 3.2  
Perkembangan Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Kabupaten  
Bengkalis Tahun 2005 s/d 2019

Dari gambar 3.2 menunjukkan bahwa pencapaian kinerja persentase penyelesaian tindak lanjut tahun 2019 adalah sebesar **67,10 %**, masih dibawah target yang ditetapkan sebesar 80,00%, atau dengan capaian **83,88%**. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 dengan capaian indikator penyelesaian tindaklanjut temuan sebesar 88,62 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 dengan capaian indikator penyelesaian tindaklanjut temuan **61,99%**, maka untuk tahun 2019 terdapat peningkatan penyelesaian tindaklanjut sebesar **0,11%**.

Hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak tercapaian kinerja ini, yaitu:

- Cukup banyaknya temuan hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat dari tahun 2005 s/d 2019
- OPD belum melakukan upaya optimal dalam menindaklanjuti temuan-temuan BPK terutama temuan-temuan yang lama
- Terdapat temuan-temuan yang sulit ditindaklanjuti karena penanggungjawabnya sudah pindah tugas/pensiun, pemekaran wilayah

kabupaten, perubahan SOTK dan penanggungjawab ada pada pihak ketiga.

- OPD tidak mengirimkan dengan segera bukti tindak lanjut temuan yang telah dilakukan penyelesaian.

Untuk meningkatkan kinerja penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal dilakukan melalui Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan, Gelar Pengawasan, dan Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Pengawasan. Untuk meningkatkan capaian Indikator Kinerja Utama ini perlu upaya terus-menerus dalam mempercepat penyelesaian tindak lanjut, dengan monitoring atau menyampaikan surat kepada OPD yang masih memiliki temuan yang belum selesai ditindaklanjuti.

### ***Sasaran 2 : Meningkatnya zona integritas***

Untuk tahun 2019 target untuk indikator jumlah OPD/Unit Kerja yang mendapat predikat WBK WBBM belum tercapai, pada tahun 2019 ini sudah dilakukan upaya, namun belum terealisasi. Pada tahun 2020 Inspektorat Kabupaten Bengkalis terus berupaya menargetkan indikator ini sesuai Rencana Stratageis Inspektorat Tahun 2016-2021.

### ***Sasaran 3 : Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis***

Sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja utama, sebagaimana Tabel 3.6.

**Tabel 3.5**  
**Capaian Target Kinerja atas Sasaran 3**

Indikator kinerja	Sat	Target	Real	Capaian (%)
<b>1. Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis</b>	Nilai	BB	B	89,33
Indikator kinerja	Sat	Target	Real	Capaian (%)
<b>2. Persentase OPD yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal "CC"</b>	Persen	90,00	80,00	88,89

Penjelasan untuk capaian masing-masing indikator kinerja pada sasaran strategis ketiga adalah sebagai berikut:

**IKU 1 : Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis**  
**Sasaran 3**

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap tahun Pemerintah Kabupaten Bengkalis wajib menyampaikan Laporan Kinerja Kabupaten Bengkalis kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Dalam Negeri. Sebelum Laporan Kinerja Kabupaten Bengkalis disampaikan kepada kedua kementerian tersebut, terlebih dahulu harus direviu oleh Inspektorat Kabupaten Bengkalis selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Mengacu kepada RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016-2021. Indikator diukur berdasarkan hasil penilaian Laporan Kinerja Kabupaten Bengkalis oleh Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dinilai setiap tahun. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Laporan Kinerja Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 (yang dilakukan penilaian pada tahun 2019), Pemerintah Kabupaten Bengkalis berhasil memperoleh nilai


Akuntabilitas Kinerja dengan **Predikat Nilai "B"**. Capaian ini belum sesuai dengan target kinerja tahun 2019 yang ditetapkan yaitu Predikat Nilai "BB" atau dengan capaian **89,33%**. Capaian indikator ini dari tahun 2013 s/d 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Capaian Kinerja atas Indikator Nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah**

Indikator kinerja	Sat	Capaian Tahun 2019*		Kinerja Tahun-Tahun sebelumnya				
		Target	Real	2018	2017	2016	2015	2014
Nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai	BB	B	B	B	CC	CC	C

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 dengan Predikat Nilai "B". Kabupaten Bengkalis masih dapat mempertahankan Predikat Nilai "B" dari target BB untuk tahun 2019. Pencapaian ini tidak sesuai dengan target RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021, untuk tahun 2020 ditargetkan meraih predikat nilai "BB" telah sesuai dengan target RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan atas penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Bengkalis dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2013 dan 2014 masih pada predikat "C", meningkat menjadi predikat "CC" pada tahun 2015 dan 2016, dan menjadi predikat "B" pada Tahun 2017 dan 2018.



### Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Bengkalis

Faktor-faktor yang mendukung meningkatnya pencapaian Predikat Nilai Akuntabilitas Kinerja di atas, dikarenakan telah dilakukan perbaikan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Bengkalis, antara lain:

1. RPJMD maupun Renstra SKPD telah dilengkapi dengan sasaran yang berorientasi hasil dan perumusan indikator kinerja yang baik.
2. Perencanaan Kinerja telah memuat indikator kinerja yang memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.
3. Pengukuran kinerja telah dimonitor secara berkala.
4. Laporan Kinerja yang disusun telah menyajikan evaluasi dan analisis serta perbandingan data kinerja yang memadai.

Kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian IKU ini adalah Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

**IKU 2** : *Persentase OPD yang mendapat nilai evaluasi*  
**Sasaran 3** : *akuntabilitas minimal "CC"*


Setiap tahun Inspektorat Kabupaten Bengkalis melakukan evaluasi atas Laporan Kinerja OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Indikator kinerja ini diukur dengan menghitung persentase dari jumlah OPD yang mendapatkan nilai akuntabilitasnya minimal "CC" dibandingkan jumlah OPD yang dilakukan evaluasi akuntabilitasnya. Capaian indikator ini adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.7**  
**Perbandingan Capaian Kinerja atas Indikator Evaluasi SAKIP OPD**

Indikator kinerja	Sat	Capaian Tahun 2019		Capaian Tahun-Tahun sebelumnya			
		Target	Real	2018	2017	2016	2015
Persentase OPD yang mendapat nilai evaluasi akuntabilitas minimal "CC"	Persen	90	80,00	93,33	69,23	53,33	28

Berdasarkan evaluasi atas Laporan Kinerja OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun 2019 menunjukkan bahwa, 9 OPD memperoleh nilai “C” atau sebesar (20,00 %), 10 OPD memperoleh nilai “CC” atau sebesar (22,22 %), dan 26 OPD memperoleh nilai “B” atau sebesar 57,78. Sedangkan target tahun 2019 sebesar 90,00% OPD memperoleh nilai “CC” ke atas, maka capaian kinerja Tahun 2019 mencapai **80,00 %**.

Pada Tahun 2018 OPD yang memperoleh nilai CC keatas 93,33 %, pada Tahun 2016 OPD yang memperoleh CC ke atas hanya sebesar 53,33%, pada Tahun 2015 sebesar 28%, dan pada Tahun 2014 hanya 8,33%. Dari data-data tersebut menunjukkan sudah terdapat peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada OPD dari tahun ke tahun.



**Gambar 3.3**  
Nilai Hasil Evaluasi AKIP OPD yang dilaksanakan pada Tahun 2019

Terdapat beberapa kendala dalam mencapai target indikator ini, antara lain:

1. Renstra OPD belum seluruhnya dilengkapi target jangka menengah dan target tahunan yang terukur serta sasaran yang berorientasi hasil.
2. Perencanaan Kinerja OPD belum seluruhnya memuat indikator kinerja yang memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.
3. Pencapaian perencanaan kinerja OPD belum seluruhnya dimonitor secara berkala.
4. Terdapat beberapa OPD yang belum sinkron dalam menetapkan dokumen perencanaan Renstra dan Perjanjian Kinerja (PK).

4. Terdapat beberapa OPD yang belum sinkron dalam menetapkan dokumen perencanaan Renstra dan Perjanjian Kinerja (PK).
5. Laporan Kinerja OPD belum sepenuhnya menyajikan evaluasi dan analisis serta pembandingan data kinerja yang memadai.

Kegiatan yang berhubungan dengan indikator kinerja ini adalah Kegiatan Evaluasi AKIP OPD yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkalis yang difasilitasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau.

**Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas kelembagaan dan SDM pengawasan**

Sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja utama, sebagaimana Tabel 3.9

**Tabel 3.8**  
**Capaian Target Kinerja atas Sasaran 4**

Indikator kinerja	Sat	Target	Real	Capaian (%)
<b>1. Level Kapabilitas APIP</b>	Level	2	2	100,00
<b>2. Jumlah aparat pengawasan bersertifikat JFA dan P2UPD</b>	Orang	32	18	56,25

Untuk mencapai sasaran strategis ini dilakukan melalui program yaitu Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Penjelasan untuk capaian masing-masing indikator kinerja pada sasaran strategis keempat adalah sebagai berikut:

**IKU 1 : Level Kapabilitas APIP**  
**Sasaran 4**

Level Kapabilitas APIP adalah metode penilaian terhadap kemampuan/kapabilitas Inspektorat Kabupaten Bengkalis sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Indikator kinerja ini diukur

berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan terhadap kapabilitas APIP setiap tahun.

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Capaian Kinerja atas Indikator Kapabilitas APIP**

Indikator kinerja	Sat	Capaian Tahun 2019		Capaian Tahun-Tahun sebelumnya			
		Target	Real	2018	2017	2016	2015
Level Kapabilitas APIP	Level	2	2	2	2	1	1

Dari data di atas menunjukkan bahwa level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2019 masih berada pada Level 2, capaian kinerja atas indikator kapabilitas APIP pada tahun 2019 telah memenuhi capaian target Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkalis 2016–2020. Untuk tahun 2020 Inspektorat Kabupaten Bengkalis menargetkan level kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Bengkalis pada level 3.

Menurut Internal Audit Capacity Model (IACM) tingkat kapasitas organisasi Audit Internal dibagi 5 Level/Tahap, yaitu:

- Level 1 (*Initial*) adalah level organisasi Audit Internal belum dapat menjamin proses tata kelola dan pencegahan korupsi.
- Level 2 (*Infrastruktur*) dapat menjamin proses tata kelola dan mendeteksi korupsi.
- Level 3 (*Integrated*) mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis kegiatan dan memberi konsultasi tentang proses tata kelola, manajemen resiko, dan pengendalian internal.
- Level 4 (*Managed*) mampu memberikan jaminan tata kelola, manajemen resiko, dan pengendalian internal.
- Level 5 (*Optimized*) menjadi agen perubahan (*agent of change*) terhadap organisasi dan memberikan nilai tambah dalam kegiatan pengawasan.

Sesuai target BPKP selaku pembina APIP di Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 85% APIP di Indonesia sudah berada pada Level 3. Untuk itu pada tahun 2018 diharapkan level kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Bengkalis sudah berada pada *Level 3*, sehingga memenuhi target



BPKP yaitu pada tahun 2019 sebesar 85% APIP di Indonesia sudah berada pada *Level 3*.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan kapabilitas Inspektorat Kabupaten Bengkalis yang sekarang menjadi fokus perbaikan antara lain:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pengawasan
2. Meningkatkan kompetensi dan Profesionalisme sumber daya manusia
3. Peningkatan anggaran dan sarana termasuk penggunaan teknologi informasi (IT)
4. Perencanaan pengawasan berdasarkan prioritas/risiko
5. Mengaplikasikan Standar Audit, Kendali Mutu, dan pengelolaan kualitas pengawasan, serta Satandar Operasional Prosedur (SOP) lainnya.

***IKU 2 : Jumlah aparat pengawasan bersertifikat JFA dan Sasaran 4 : P2UPD***

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Kabupaten Bengkalis perlu didukung sumberdaya manusia yang baik yaitu keberadaan Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD). Indikator kinerja ini diukur berdasarkan jumlah aparat pengawasan bersertifikat JFA dan P2UPD yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Bengkalis. Capaian kinerja pada sasaran strategis ini pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.10**  
**Perbandingan Capaian Kinerja atas Indikator Jumlah Aparat Pengawasan**

Indikator kinerja	Sat	Capaian Tahun 2019		Capaian Tahun-Tahun sebelumnya			
		Target	Real	2018	2017	2016	2015
<i>Jumlah aparat pengawasan bersertifikat JFA dan P2UPD</i>	Orang	32	18	19	19	13	14

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa untuk tahun 2019 capaian indikator kinerja jumlah pegawai yang bersertifikat JFA dan P2UPD adalah sebesar **56,25%**, yaitu sebanyak 18 orang dari target sebanyak 32 orang.

Jika dibandingkan dengan tahun 2018, maka pejabat pengawas yang bersertifikat fungsional auditor dan P2UPD terjadi pengurangan 1 (satu) orang JFA yang mutase ke luar provinsi riau.

Tidak tercapainya target kinerja di atas disebabkan beberapa faktor antara lain:

- Untuk menjadi Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD diperlukan persyaratan-persyaratan khusus seperti tingkat pendidikan, usia, dan pelatihan khusus.
- Untuk mendapatkan sertifikat auditor dan P2UPD membutuhkan ujian sertifikasi yang relatif cukup sulit.
- Terdapat Pejabat Fungsional Auditor yang promosi/diangkat dalam Jabatan Struktural
- Masih menunggu proses persetujuan dari instansi Pembina jabatan fungsional auditor yaitu BPKP dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah yaitu Irjen Kementerian Dalam Negeri

Untuk mewujudkan indikator kinerja ini dilakukan melalui Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dengan mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Diklat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Lembaga penyelenggara lainnya.

### **C. Realisasi Anggaran.**

Realisasi anggaran Inspektorat Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 12.493.768.231,00 atau sebesar 84,84% dari pagu sebesar Rp. 14.726.333.728,00. Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada sasaran meningkatnya kapasitas SDM pengawasan yaitu sebesar 77,09%. Sementara, penyerapan anggaran yang terkecil pada sasaran meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis yaitu 44,80 %. Rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2019 sebagai berikut:

**Tabel 3.11**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2019**

Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	%
1. Meningkatnya kualitas pengawasan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	91,41	3.448.178.400	2.525.544.030,00	73,24
2. Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi	Belum tercapai	-	-	-
3. Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja OPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis	89,11	247.758.900,00	1009.452.155,00	44,80
4. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan SDM pengawasan	78,13	643.966.300,00	496.415.997,00	77,09

#### D. Analisis Efisiensi

Berdasarkan data capaian kinerja dan realisasi anggaran terhadap masing-masing sasaran, maka dapat dilakukan analisa efisiensi terhadap masing-masing sasaran seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.12**  
**Analisis Efisiensi Tahun 2019**

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	91,41%	73,24%	18,17%
2.	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi	Belum diukur	-	-
3.	Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja OPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis	89,11%	44,80%	44,31%
4.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan SDM pengawasan	78,13%	77,09%	1,04%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat efisiensi anggaran dalam pencapaian target sasaran. Efisiensi tertinggi pada sasaran Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja OPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis yaitu sebesar 44,31%. Sedangkan efisien terkecil pada sasaran meningkatnya kapasitas kelembagaan dan SDM pengawasan yaitu sebesar 1,04 %.

## BAB IV PENUTUP

Inspektorat Kabupaten Bengkalis merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang diberi tugas, tanggungjawab dan amanah untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Kabupaten Bengkalis berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021, Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021, maupun Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Bengkalis.

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkalis tahun 2019 ini menyajikan berbagai keberhasilan dan kelemahan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkalis pada Tahun Anggaran 2019. Capaian strategis tercermin dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang terdiri dari **7 (Tujuh) indikator kinerja utama ( IKU )**, dengan uraian capaian kinerja sebagai berikut:

1. 5 (lima) indikator kinerja yang **berhasil** memenuhi target capaian sasaran 80 % s/d 100% yaitu :
  - a. Sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pengawasan dan meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan” dengan Indikator Kinerja “ Opini BPK atas LKPD Kabupaten Bengkalis sesuai target WTP (100 %) ”.
  - b. Sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pengawasan dan meUU meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan” dengan Indikator Kinerja “Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal temuan Inspektorat Kabupaten Bengkalis dan eksternal temuan BPK dari target 60 % dan 80 % baru berhasil 49,04 % dan 67,10 % atau capaian 81,74 % dan 83,88 % atau 82,81 % dari target penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal temuan Inspektorat Kabupaten Bengkalis dan eksternal temuan BPK.

- c. Sasaran strategis “Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja OPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis” dengan indikator kinerja “Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis dari target BB berhasil dengan nilai B 89,33 %”
  - d. Sasaran strategis “Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja OPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis” dengan indikator kinerja “Prosentase OPD yang memperoleh nilai Akuntabilitas Kinerja minimal CC dari target 90 % berhasil dicapai 80,00% atau 88,89% dari target %”
  - e. Sasaran strategis “Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) darpengawasan” dengan indikator kinerja “Level Kapabilitas APIP dari target level 2 tercapai 100 %”.
2. 1 (satu) indikator kinerja yang kurang berhasil dengan tingkat capaian sasaran antara 50%-79% yaitu Sasaran strategis “Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengawasan” dengan indikator kinerja “Jumlah aparatur pengawas bersertifikat JFA dan P2UPD dari target 32 Orang baru tercapai 18 orang atau 56,25 %”
  3. 1 (satu) indikator kinerja kurang berhasil sesuai dengan diharapkan yaitu Sasaran strategis “Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi” dengan indikator kinerja “Jumlah OPD/ unit kerja yang mendapat predikat WBK dan WWBM dengan target satu OPD namun belum dapat tercapai pada tahun 2019.

Tingkat keberhasilan dalam pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019 capaian keseluruhan rata-rata sebesar **87,21 %**. Tingkat keberhasilan dalam pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkalis pada tahun 2018 rata-rata capaian keseluruhan sebesar **93,69%**. Jika dibandingkan dengan tingkat keberhasilan dalam pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar **6,48 %**.

Pencapaian target indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkalis memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang telah dilaksanakan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur pengawasan, obyek pemeriksaan dan *stakeholders* yang terkait lainnya.

Masih diperlukan adanya perbaikan pada berbagai bidang dalam rangka mempertahankan dan bahkan meningkatkan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi. Adanya beberapa kendala/hambatan yang perlu diantisipasi sejak dini, antara lain sebagai berikut:

- a) Perlu peningkatan kapabilitas tenaga pemeriksa, baik Jabatan Fungsional Auditor (JFA) maupun Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD).
- b) Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada OPD yang berimplikasi terhadap pengelolaan keuangan, aset maupun program/kegiatan.
- c) Semakin banyak dan kompleksnya tugas Inspektorat Kabupaten Bengkalis.
- d) Perlunya melengkapi petunjuk atau aturan dalam pelaksanaan tugas, baik dalam bentuk Standar Operasi Prosedur (SOP) maupun dalam bentuk peraturan lainnya.
- e) Masih belum optimalnya upaya OPD dalam menindaklanjuti temuan hasil audit BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi dan Kabupaten.

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang perlu dilakukan berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala dan hambatan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkalis. Upaya strategis tersebut antara lain: meningkatkan kecermatan perencanaan dan pendayagunaan sumber daya agar rencana kegiatan yang dibuat dapat berdayaguna dan berhasil guna, mengoptimalkan volume pemantauan dan percepatan tindak lanjut hasil pengawasan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperbaiki mekanisme pengumpulan data kinerja sehingga setiap pengukuran dan penilaian yang terkait dengan penetapan target indikator kinerja dapat didukung dengan data yang lebih akurat.